

## **Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa**

Sasa Sunarsa<sup>1</sup>, Moh. Nurkholis Ramdani<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut  
[sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[moh.nurkholis.1919@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:moh.nurkholis.1919@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.433](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.433)

### **Abstrak**

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau aset berharga pada suatu objek, lembaga atau pihak dengan harapan bahwa dalam jangka waktu tertentu investor akan mendapatkan keuntungan atau memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pandangan fatwa ulama dalam berinvestasi emas melalui media digital? 2) Apa akad jual beli yang digunakan dalam berinvestasi emas digital diplatform aplikasi Bareksa?. Kemudian yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan fatwa ulama dalam berinvestasi emas melalui media digital serta jenis akad yang dipergunakan dalam berinvestasi emas melalui platform aplikasi Bareksa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reasech*) dengan pendekatan metode deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli pada umumnya atau jual beli dengan akad murabahah, maka hukumnya adalah boleh (jaiz, mubah), dan adapun akad yang dipergunakan dalam praktek jual belinya adalah akad murabahah sedangkan dalam penitipan barang menggunakan akad wadiah yad Al-Amanah.

**Kata Kunci:** *Fatwa DSN-MUI, Investor, Aplikasi Bareksa;*

### **Abstract**

*Investment is an investment activity or valuable assets in an object, institution or party with the hope that within a certain period of time investors will benefit or obtain a number of benefits in the future, which is the formulation of the problem in this study, namely 1) What is the view of the ulama's fatwa in investing in gold through digital media? 2) What is the buying and selling contract used in investing in digital gold on the Bareksa application platform? Then the purpose of this study is to find out the views of ulama fatwas in investing in gold through digital media and the types of contracts used in investing in gold through the Bareksa application platform.*

*The research method used is library research with a descriptive method approach.*

*The results of this study are based on the decision of Fatwa DSN-MUI regarding buying and selling gold cashlessly, either through buying and selling in general or buying and selling with a murabahah contract, then the law is permissible (jais, mubah), and the contract used in the practice of buying and selling is a murabahah contract while in the custody of goods using a wadiah yad Al-Amanah contract.*

**Key words:** *Fatwa DSN-MUI, Investor, Bareksa Application;*

## 1. Pendahuluan

Investasi merupakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan harta, selain itu juga merupakan komitmen atas sejumlah uang juga sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan konsumsi saat ini guna memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa mendatang.

Investasi atau di sebut juga penanaman modal diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural person) ataupun badan hukum (juridical person) sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya. Yang dimaksud nilai modalnya dapat berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, ataupun keahlian.(Y. Rahmawati, 2018)

Investasi artinya pengeluaran dana saat ini dengan harapan memperoleh hasil dan keuntungan di masa yang akan datang. Dilihat dari dimensi waktu, investasi bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek (satu tahun atau kurang) merupakan investasi pada aktiva lancar (modal kerja), seperti kas, piutang inventori, surat-surat berharga dan investasi jangka panjang (lebih dari satu tahun) merupakan investasi pada asset riil, seperti tanah, bangunan, peralatan kantor, kendaraan, asset riil lainnya, juga investasi pada asset finansial seperti investasi pada saham dan obligasi

Dalam manajemen keuangan, investasi jangka panjang dikaitkan sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Pengertian modal atau capital mengacu pada aktiva tetap yang digunakan dalam proses produksi atau aktivitas pokok perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan investasi saat ini dengan harapan mendapat suatu keuntungan di masa yang akan datang.(Septiani & Lilis Karlina, 2020) seperti halnya investasi pada perlengkapan system distribusi, bangunan,sarana produksi yang lebih baik, penelitian dan pengembangan produk baru serta aktiva tetap lainnya. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (pemilik), maka dalam menilai keputusan investasi jangka panjang harus mengacu pada tujuannya. Yang artinya keputusan investasi harus dinilai dalam hubungannya dengan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sama atau juga lebih besar dari yang disyaratkan oleh pemodal.

Bisnis emas merupakan suatu layanan penjualan logam mulia berupa emas batnagan dengan aneka pecahan baik melalui pembelian secara tunai ataupun secara angsuran. Bisnis emas dapat memberikan alternatif investasi retail kepada masyarakat melalui produk tabungan emas. Selain itu bisnis emas juga menyediakan sertifikasi batu mulia kepada masyarakat yang ingin mengetahui keaslian, kualitas, serta asal mula batu mulia. (Indah Lestari & Panjaitan, 2019)

Setiap jenis-jenis investasi tentunya selalu memiliki karakter masing-masing, mempunyai kekurangan dan kelebihan. Begitu pula dengan investasi emas, selain memiliki kelebihan, investasi emas juga memiliki kelemahan dan ini patut kita kenali dan pahami. Kelemahan yang pertama adalah dari segi leverage. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menambah penghasilan dengan investasi emas. Kelemahan selanjutnya adalah dampak terhadap ekonomi mikro secara nyata (riil). Artinya semakin besar berinvestasi emas yang tidak secara otomatis semakin membesar juga. Berbeda jika berinvestasi dengan reksadana atau saham, di mana uang investasi berperan secara langsung terhadap perputaran ekonomi serta menambah kinerja perusahaan-perusahaan yang sahamnya dibeli. Berbeda pula jika memiliki cukup banyak emas, lalu emas itu di gadaikan serta uang dari hasil gadai diputar kedalam perdagangan yang nyata (riil), sehingga membuat ekonomi berputar.

Perbedaan antara investasi emas dengan investasi saham yaitu tingkat resiko kerugian serta keuntungan yang tidak dapat diperkirakan secara pasti, karena tingkat fluktuatif harganya berbeda. Apabila investasi emas tingkat fluktuatif harganya bisa terjangkau serta percepatan harga yang bergerak pun masih bisa dipantau, berbeda dengan saham yang memiliki tingkat fluktuasinya sangat tinggi sehingga dapat dilihat pada hari itu juga serta memiliki jam pembukaan dan penutupan pasar. (Sholeh, n.d.)

Tabungan Emas Digital adalah suatu bentuk investasi emas dengan menabung yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat transaksi secara digital. Tabungan emas adalah produk layanan pembelian dan penjualan emas dengan membeli emas dalam bentuk logam mulia melalui fasilitas seperti menabung. Modal investasi emas sistem menabung sangat terjangkau, dengan besaran 0,01 gram. Layanan ini memberikan kemudahan pada masyarakat luas untuk berinvestasi emas.

Sebagaimana permasalahan di atas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Bagi Investor Emas Melalui Platform Aplikasi Bareksa”**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu yang pertama, Bagaimana pandangan fatwa ulama DSN-MUI tentang akad jual beli emas secara tidak tunai untuk diinvestasikan melalui media digital?. Kedua, Apa akad jual beli yang digunakan dalam berinvestasi emas di platform aplikasi Bareksa?.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui pandangan fatwa ulama DSN-MUI tentang akad jual beli emas secara tidak tunai untuk diinvestasikan melalui media digital. Kedua, untuk mengetahui akad jual beli yang digunakan dalam berinvestasi emas di platform aplikasi Bareksa.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penggunaan metode deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun juga menginterpretasinya. Biasanya digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan metode pengambilan data juga argumennya dengan terstruktur dan baik untuk mendapatkan hasil yang relevan serta kredibel pada norma pengetahuan. Beberapa data yang relevan digunakan dalam penelitian ini untuk memenuhi kriteria penelitian akademis.

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder yang bersifat factual dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

### **2.1 Sumber Data Primer**

Peneliti menggunakan sumber data primer yaitu dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan aplikasi bareksa dan didalamnya menjelaskan sistem dari investasi emas melalui media online. Data dan juga informasi dari jurnal tidak hanya berguna bagi peneliti terdahulu, akan tetapi berguna untuk media informasi tentang hukum berinvestasi emas online melalui platform aplikasi dan akad yang dipergunakannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informasi dari media massa, seperti website yang membahas tentang bareksa dan investasi emas online.

Peneliti membahas investasi emas online serta aspek hukumnya tidak hanya mengambil dari jurnal saja, akan tetapi memakai juga beberapa buku yang di dalamnya berkaitan dengan hukum Islam untuk mempertimbangkan struktur dan mekanisme investasi emas online melalui media platform aplikasi. Hukum Islam yang dikaji dalam penelitian ini antara lain Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).

### **2.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder peneliti memperoleh dari dokumentasi berupa foto halaman perhalaman aplikasi bareksa, gambar, serta screenshot dari setiap tahapan mekanisme investasi emas di bareksa. Peneliti dengan ini berfokus pada mekanisme investasi emas serta jenis akad yang digunakan dalam bertransaksi jual beli emas melalui platform aplikasi bareksa. Pada jenis akad ini peneliti memfokuskan pada beberapa komponen yang bersangkutan dengan bertransaksi emas online melalui platform aplikasi bareksa.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Fatwa Ulama DSN-MUI

##### 3.1.1 Pengertian

Fatwa merupakan suatu jenis produk pemikiran Islam, fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas pertanyaan, atau “hasil ijtihad” atau ketetapan hukum.(Sarip et al., 2019) Yaitu ketetapan terhadap suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.(Khairuzzaman, 2016) Al-Syatibi mendefinisikan fatwa sebagai keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti.

Dalam terminologi usul fikih, fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang bersifat tidak mengikat.(Suhufi, 2010) Fatwa dimaknai juga sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan jawaban tersebut tidak memiliki daya ikat baik untuk perorangan, lembaga, ataupun masyarakat luas.(Fathoni, 2013)

Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tidak tunai, baik itu menggunakan sistem angsuran ataupun secara tangguh.(Mustapa & Nadratuzzaman Hosen, 2021) Emas yang sering di lirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasi tak luput dari sistem jual beli secara angsuran. Yang mana di dalam Islam sendiri emas dikategorikan sebagai barang ribawi yang mana penjualannya harus dilakukan secara tunai.

Dalam menanggapi hal ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan sebagian ulama lainnya tidak membolehkannya. Masing-masing ulama memiliki alasannya tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya. Sehingga dengan adanya kejadian ini diperlukan adanya fatwa yang bisa dijadikan sebagai pedoman sekaligus kejelasan terkait masalah jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

##### 3.1.2 Dasar Hukum

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi penetapan fatwa ini sendiri, yaitu diantaranya:

a. Dalil Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah, ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

b. Hadis Nabi Saw, yaitu:

1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Bayhaqiy dari Abu Sa'id al-Khudriy

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)(Sayyid, n.d.)

- 2) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, an-Nasa'iy, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin ash-Shamit, Nabi Saw, bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".(Ibnu Hajar al-Asqalani, n.d.)

- 3) Hadis Nabi riwayat muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'iy, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai".(Ibnu Hajar al-Asqalani, n.d.)

- 4) Hadis Nabi riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Saw bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai".(Ibnu Hajar al-Asqalani, n.d.)

- 5) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)".("Himpunan Fatwa Keuangan Syariah," n.d.)

- 6) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi Saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا  
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian (*musyawarah mufakat*) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". ("Himpunan Fatwa Keuangan Syariah," n.d.)

## 3.2. Akad

### 3.2.1 Pengertian

Akad berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata al-‘aqd. Kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang artinya menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan. (Leu, 2014) Dalam bahasa Indonesia akad dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. (R. Rahmawati, 2016) Perjanjian artinya suatu peristiwa seseorang yang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. (Budiwati, 2018)

Adapun akad jual beli yang berhubungan terindikasi dilaksanakan dalam proses jual beli dan pembiayaan emas yang ramai dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di era sekarang ini yaitu akad tijarah masuk kedalam Natural Certainty Contract (NUC), antara lain adalah jual beli akad murabahah dan jual beli akad salam. Sementara untuk akad tabarru yang dipergunakan adalah akad wadi’ah, untuk lebih jelasnya berikut adalah uraiannya:

### 3.2.2 Macam-Macam Akad

#### 3.2.2.1 Akad Murabahah

Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang telah disepakati. (Maruta, 2016) Dalam istilah fiqih murabahah merupakan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan pada tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah masuk kedalam kategori muthlaq dan jual beli amanat. Disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan disebut kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan jujur menyampaikan harga yang diperoleh dan keuntungan yang diambil ketika akad.

#### 3.2.2.2 Akad Wadi’ah

Wadi’ah secara etimologi yaitu wada’a yang artinya meninggalkan/meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadi’ah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik itu individu maupun badan hukum. Dalam mendefinisikannya, ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskan, ulama mazhab Hanafi mengatakan wadi’ah yaitu

mengikuti sertakan orang lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. (Saep, 2022)

Wadi'ah pada prinsipnya yaitu membantu pihak penitip, dan pihak yang ditipti posisinya sebagai pihak penolong, oleh karena itu sifat dari wadi'ah adalah amanah. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadi'ah adalah "*suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta*". (Desminar, 2019)

Akad berpola titipan ada dua, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, wadi'ah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* "tangan amanah", kemudian perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* "tangan penanggung". Yang pada akhirnya wadi'ah *yad-dhamanah* ini banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk pendanaan.

### 3.2.2.3 Akad Salam

Salam berasal dari kata *as salaf* yang berarti pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para ahli fiqih menamainya dengan *al mahawi'ij* (barang-barang mendesak) karena sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang diperjualbelikan tidak ada ditempat. Mendesak dilihat dari sisi penjual, dia sangat membutuhkan uang tersebut. (Arif et al., 2021) Dengan demikian, secara terminologi salam artinya perjanjian jual beli dengan cara memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar dimuka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut serta diantarkan kepada pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang ditentukan dimuka.

Ulama Syafi'iyah dan hanabilah menjelaskan, salam yaitu akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggung penyerahannya pada jangka waktu tertentu, yang dimana pembayaran dilakukan dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam yaitu akad jual beli yang dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) serta objek pesanan diserahkan dengan jangka waktu tertentu. (Saprida, 2018)

## 3.3. Investasi

### 3.3.1 Pengertian

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu usaha atau juga perusahaan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Para ekonom mengemukakan berbeda-beda pengertian tentang investasi, ada juga beberapa pengertian yang sama dari penelitian mereka. Investasi yaitu mengorbankan suatu nilai tertentu yang berlaku pada saat ini guna mendapatkan nilai di masa yang akan datang akan tetapi belum bisa dipastikan besarnya. Investasi juga bisa dikatakan sebagai penundaan konsumsi pada saat ini untuk di pergunakan dalam produksi yang efisien dalam beberapa periode tertentu. Investasi yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Istilah investasi berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang artinya memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor dan akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Hasil pengembangan tersebut keuntungannya nanti akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak.

Investasi secara ekonomi yaitu pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut akan disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu akan mengalami perubahan nilai. Secara umumnya, investasi atau penanaman modal diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan, (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. (Hidayati, 2017)

### **3.3.2 Investasi dalam Perspektif Islam**

Berbeda dari pengertian investasi pada umumnya, dalam Islam investasi pada dasarnya yaitu bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam ajaran Islam setiap harta ada zakat yang harus dikeluarkan. Jika harta tersebut dibiarkan lambat laun akan termakan oleh zakat. Hikmah dari zakat ini yaitu mendorong setiap umat muslim untuk berinvestasi agar hartanya bertambah. Jadi, investasi bukan hanya sekedar tentang berapa keuntungan materi yang akan diperoleh melalui aktivitas berinvestasi. Tapi ada juga faktor yang memotivasi dalam melakukan investasi.

Pertama, akibat implementasi mekanisme zakat maka suatu aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini yang mendorong pemilik untuk mengelola melalui investasi.

Kedua, aktivitas investasi didasarkan pada motivasi sosial yang membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian dalam melakukan usaha, baik dengan bersyarikat (musyarakah) maupun dengan berbagi hasil (mudharabah).

Pada umumnya investor akan menentukan pilihan untuk melakukan investasi guna mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh serta risiko saat berinvestasi, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi investor yang muslim. Karena investor muslim tidak semata-mata berpandangan sesuatu yang diinvestasikan untuk menambah nilai hasil dari suatu investasi, namun harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip agama Islam. (Kusumawati & Anhar, 2019)

### **3.3.3 Investasi Emas dalam Perspektif Islam**

Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali orang yang berinvestasi dalam bentuk yang cukup beragam jenisnya. Dimulai dari investasi emas, reksadana, saham sampai berupa

properti. Tentunya investasi macam ini menawarkan keuntungan juga kelebihan yang berbeda-beda. Sejak puluhan tahun yang lalu sudah banyak orang yang menggunakan emas sebagai aset investasi, dikarenakan nilainya yang kebal akan inflasi serta cenderung naik disetiap tahunnya tentu membuat orang-orang yang menyukai investasi akan melihat emas sebagai objeknya.

Emas merupakan logam mulia yang tentu saja sangat banyak diminati oleh kebanyakan orang. Setiap orang rela mengeluarkan uang yang tentu tidak sedikit jumlahnya demi mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Emas juga menjadi sesuatu yang menarik dijadikan sebagai aset investasi dikarenakan harga komoditas emas dalam rupiah terbukti naik disetiap tahunnya. Komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi tinggi saat itu juga harga emas melambung tinggi, demikian juga ketika inflasi turun harga emas juga ikut turun. (Safarida, 2021)

Emas menjadi salah satu investasi yang diminati, MUI melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menyatakan "Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)". (Nurdiana, 2019) Dengan demikian, tidak perlu khawatir apakah investasi emas dengan pembelian kredit lewat platform online masuk dalam kategori tidak halal. Menabung emas dalam hukum syariah yang sesuai fatwa MUI menyatakan membeli emas secara kredit melalui platform online diperbolehkan. Jadi, membeli emas di aplikasi bareksa termasuk kedalam kategori investasi emas yang halal.

### 3.3.4 Investasi dalam Prinsip Islam

Dalam Islam investasi didorong karena empat prinsip utama, sebagaimana ijtihad yang dikemukakan oleh Ahmad Gozali, adalah sebagai berikut:

a. Halal

Halal atau tidaknya investasi dapat dilihat dari tempat serta proses investasi. Tempat yang halal tentu yaitu usaha-usaha yang didirikan secara halal, tidak ada bentuk penipuan, memberikan jasa yang halal, juga tidak mengandung unsur gharar, dan riba didalamnya.

b. Berkah

Keberkahan artinya suatu kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik saja tetapi rohani juga karena kepuasan dan ketenangan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain juga.

c. Bertambah

Investasi bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dari suatu aset yang diinvestasikan. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang banyak, akan tetapi tidak melupakan prinsip halal serta berkah.

d. Realistis

Hasil investasi yang didapat tentu tidak hanya sekedar mimpi serta janji kertas saja, tetapi berdasarkan nilai kenyataan/riil yang besar kemungkinannya akan terjadi dan tidak mengada-ada yang juga tentunya dalam proses peneglolaan dan manajemennya harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bercampur dengan riba dan hal-hal yang gharar (tidak jelas).

#### 4. Hasil Penelitian

##### 4.1 Pandangan Fatwa Ulama DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak tunai Untuk Diinvestasikan Melalui Media Digital

Investasi emas merupakan media investasi yang keberadaannya sudah banyak mengalami beberapa kajian hukum, baik secara formal maupun secara kajian agama. Bentuk dasar hukum itulah yang nantinya menguatkan akan keberadaan investasi emas. Pada era modernisasi sekarang ini, investasi emas sudah banyak difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah. Jika dahulu investasi emas banyak difasilitasi oleh pegadaian syariah, tetapi tidak untuk zaman sekarang. Sekarang sudah banyak lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk investasi dengan metode khusus, yaitu metode tabungan ataupun tabungan cicil emas.

Banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait hukum jual beli emas secara tidak tunai dengan macam-macam bentuk penawaran skema pembelian saat ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa, menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab MUI kepada umat Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku.

Apabila dilihat serta dikaji hasil dari Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan hasil kajian dari dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah-kaidah ushul fiqih juga pendapat para ulama yang diambil kesimpulan oleh DSN-MUI dengan mengambil *illat* emas bukan merupakan tsaman (harga, uang atau alat pembayaran) pada saat sekarang, akan tetapi emas dan perak diqiyaskan kepada sil'ah (barang) karena emas tersebut sudah dirubah menjadi perhiasan sehingga kondisinya disamakan dengan barang seperti halnya pakaian serta bentuk barang lainnya.

Maka dihukumkanlah jual beli logam mulia berupa emas secara mencicil atau secara tidak tunai, baik melalui jual beli pada umumnya ataupun jual beli dengan akad murabahah, maka hukumnya adalah boleh (jaiz, mubah) dengan catatan emas dan perak tersebut memiliki batasan ketentuan yaitu

- a. At-Tsaman atau harga jual emas selama waktu perjanjian yang telah disepakati, bahkan saat penambahan waktu pada saat telah jatuh tempo sekalipun, tidak boleh mengalami penambahan.
- b. Adanya kebolehan untuk menjadikan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai sebagai jaminan.
- c. Adanya larangan untuk menjual emas yang dijadikan jaminan. (Annas Syams Rizal Fahmi et al., 2020)

Oleh sebab itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut menunjukkan adanya kebolehan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli emas secara tidak tunai dengan ketentuan serta batasan-batasan yang sudah ditentukan.

## 4.2 Analisis Akad Jual Beli Secara Tidak Tunai Bagi Investor Emas di Aplikasi Bareksa

Pada aplikasi Bareksa akad yang diterapkan adalah akad murabahah dan akad wadi'ah dalam mekanisme produk investasi emas. Murabahah yaitu akad jual beli barang yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di saat nasabah membuka rekening Bareksa Emas, Bareksa terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari produk investasi emas. Jadi, praktik akad murabahah pada produk investasi emas terjadi pada saat nasabah melakukan pembelian emas dengan cara menabung sejumlah uang ke rekening yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan emas ataupun keuntungan dikemudian hari. Aplikasi Bareksa menggunakan akad murabahah jenis murabahah dengan pesanan. praktik murabahah jenis ini, pihak Bareksa melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli (nasabah). Terjadinya pesanan barang pada saat saldo emas milik nasabah minimal 0,5 gram. Nasabah juga bisa menarik uang yang ada di dalam rekening dengan saldo minimal 50.000 (lima puluh ribu).

Sedangkan praktik akad wadi'ah terjadi ketika nasabah melakukan pembelian emas dengan menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening investasi emas dan pada saat nasabah ingin melakukan pencetakan juga penjualan emas. Nilai uang yang disetor oleh nasabah akan dikonversikan ke nilai emas. Nilai emas tersebut dapat dilihat di portofolio milik nasabah. Aplikasi Bareksa menggunakan akad wadi'ah jenis *yad al-amanah* yaitu uang/barang yang dititipkan oleh nasabah hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan tanpa sepengetahuan nasabah. Oleh sebab itu, pihak Bareksa membuat peraturan bahwa setiap uang/barang yang dititipkan nasabah akan dikenakan biaya jasa simpan. Untuk biaya fasilitas titipan sebesar Rp 30.000 per tahun. Apabila pengguna Bareksa menerima kebijakan tersebut serta ketentuan biaya yang dibebankan, maka jual beli ini sah karena terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (“Qur’an Kemenag,” n.d.)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Segala bentuk perniagaan diperbolehkan selama atas dasar suka pada suka, kecuali perintah yang telah dilarang oleh Allah SWT.

## 5. Kesimpulan

Investasi yaitu suatu kegiatan untuk menempatkan dana atau modal pada satu ataupun lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dimasa mendatang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan investor

dengan harapan dapat memberikan manfaat terhadapnya ataupun bermanfaat terhadap publik. Setiap keputusan yang diambil pasti memiliki resiko, begitu pula investasi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dilakukan manajemen dalam menangani risiko. Bagi setiap muslim yang akan ataupun sedang melakukan kegiatan investasi serta kegiatan bisnis lainnya, perlu memperhatikan prinsip syariah sebagai pedoman hidup dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, prinsip syariah harus dijalankan pada segi kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya kegiatan investasi. Norma-norma ajaran agama tidak boleh dilanggar dalam melakukan semua aktivitas tersebut. Seperti tidak boleh adanya unsur riba, gharar, maysir, sesuatu yang haram, kebatilan dan ketidakadilan. Karena jika investasi masih menggunakan riba, maysir, serta gharar akan menjadikan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian.

Dilihat dari akad murabahah, praktek investasi emas secara online tidak ada larangan dari fikih muamalah, akan tetapi objek dari emas tersebut tidak bisa dibuktikan dengan legalitas keberadaannya karena emas tersebut bukan produk dari aplikasi Bareksa untuk penyediaan emas. Akan tetapi, disediakan oleh PG Berjangka. Oleh karena itu, hal ini dapat berpotensi menimbulkan gharar apalagi penyedia emas tidak memiliki kewajiban maupun kerjasama hanya mengandalkan kewenangan dalam menyediakan emas dari Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sehingga potensi terjadinya gharar dan wanprestasi yang sangat tinggi.

## 6. Daftar Pustaka

- Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan jual (al ba'i) Berakad Salam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 3.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi : Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227–242.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. (n.d.). In *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (p. 416).
- Ibnu Hajar al-Asqalani. (n.d.). *Bulughul Maram* (p. 438).
- Khairuzzaman, M. Q. (2016). *Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*. 4(1), 64–75.
- Kusumawati, D., & Anhar, M. (2019). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Investment Opportunity Set Dan Implikasinya Terhadap Return Saham. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(01), 1–27. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i01.258>
- Leu, U. U. (2014). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 48–66. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya

- Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Mustapa, F., & Nadrattuzaman Hosen, M. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(02).
- Nurdiana, D. (2019). Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi). *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1(2), 163–178. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2310>
- Qur'an Kemenag. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Rahmawati, R. (2016). Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2494>
- Saep, S. ; E. I. S. ; N. N. ; F. J. (2022). Akad Wadi 'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Jhesy*, Vol.01(No.01), 1–10. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/139/47>
- Safarida, N. (2021). Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sarip, Fitriana, D., & Dewi, E. K. (2019). Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, 16(3), 289–298.
- Sayyid, S. (n.d.). *Fiqh Sunnah* (jilid XII, p. 71). Al-Ma'arif.
- Sholeh, M. (n.d.). *Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko*. 1–20.
- Suhufi, M. (2010). *Fatwa Dan Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*. 8(1), 55–68.